

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORITIS**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Efektivitas**

###### **a. Pengertian Efektivitas**

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Dikatakan efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.<sup>12</sup> Efektivitas merujuk pada kemampuan untuk merumuskan tujuan yang sesuai dan mencapainya dengan hasil yang sesuai. Hal tersebut mencerminkan hubungan antara apa yang telah dicapai secara nyata dengan apa yang telah direncanakan atau diharapkan.<sup>13</sup>

Efektivitas merupakan salah satu unsur kunci kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan dari segi waktu, efektivitas adalah pencapaian berbagai tujuan yang telah ditetapkan pada waktu yang tepat dengan menggunakan sumber tertentu untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam program yang telah disusun sebelumnya. Efektivitas merupakan kunci kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

---

<sup>12</sup> Rosalina Iga, 'Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan', *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01. No. 01 (2012), hlm. 3.

<sup>13</sup> Ulber Silalahi, *Asas-Asas Manajemen* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015).

dengan menggunakan sumber yang tepat pada waktu yang telah ditentukan.<sup>14</sup>

Efektivitas adalah kemampuan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan, baik dengan cara yang tepat maupun dengan alternatif yang sesuai. Hal ini merupakan unsur kunci dalam setiap organisasi, kegiatan, atau program, dan efektivitas diukur berdasarkan sejauh mana target yang telah ditetapkan berhasil tercapai. Efektivitas juga mencerminkan hubungan antara apa yang telah dicapai dengan apa yang telah direncanakan atau diharapkan. Dengan kata lain, efektivitas memastikan bahwa tujuan dapat dirumuskan dengan baik dan dicapai dengan hasil yang memadai.<sup>15</sup>

b. Indikator Efektivitas

Efektivitas bisa dinilai dengan membandingkan perencanaan yang telah dibuat dengan hasil aktual yang telah dicapai. Namun, ketika upaya atau tindakan yang dilakukan tidak sesuai sehingga mengakibatkan ketidaktercapaian tujuan yang diinginkan, maka hal tersebut dianggap sebagai ketidak-efektifan. Untuk mencapai efektifitas dan efisiensi kerja harus harus memenuhi syarat-syarat ataupun unsur-unsur sebagai berikut:<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Monica Feronica Bormasa, "Kepemimpinan Dan Efektivitas Kerja" (Banyumas: CV Pena Persada, 2022), hlm. 130.

<sup>15</sup> Teguh Ansori, "Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada LAZISNU Ponorogo," *Jurnal Muslim Heritage* 3, no. 1 (2018), hlm. 170.

<sup>16</sup> Sondang P. Siagaan, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003). hlm. 45.

- 1) Kejelasan dari tujuan yang ingin dicapai, yaitu untuk menyatakan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan tepat dalam arti target tercapai sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
- 2) Kejelasan rencana pencapaian tujuan, yaitu untuk menyebutkan bahwa di dalam usaha pencapaian efektif itu maka biaya, tenaga kerja material, peralatan, waktu, ruangan dan lain-lain telah dipergunakan dengan secepatnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan tidak adanya pemborosan serta penyelewengan.
- 3) Proses penjabaran dan perumusan cakupan yang benar, yakni untuk membuktikan bahwa dalam pelaksanaan kerja sumber-sumber telah dimanfaatkan dengan setepat-tepatnya haruslah dilaksanakan dengan bertanggungjawab sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
- 4) Perancangan yang matang, yaitu pelaksanaan kerja dibagi berdasarkan beban kerja, kemampuan kerja dan waktu yang tersedia.
- 5) Pembentukan program yang tepat, wewenang dan tanggungjawab artinya wewenang haruslah seimbang dengan tanggungjawab dan harus dihindari dengan adanya dominasi oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.
- 6) Tersedianya sarana dan prasarana, yaitu untuk menegaskan bahwa kegiatan kerja yang praktis, maka target efektif dan ekonomis, pelaksanaan kerja yang dapat dipertanggungjawabkan serta

pelayanan kerja yang memuaskan tersebut hanyalah kegiatan operasional yang dapat dilaksanakan dengan lancar.

- 7) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, yaitu untuk menegaskan bahwa kegiatan kerja dapat dipertanggungjawabkan dan diperkuat dengan adanya laporan keuangan berkala periode yang telah diaudit oleh lembaga auditor independen yang terakreditasi dengan baik dan dapat diterima oleh masyarakat umum yang bersifat transparan.

## 2. Penghimpunan Zakat, Infak, dan Sedekah

Penghimpunan dana adalah suatu proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, infak dan sedekah serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik.<sup>17</sup> Penghimpunan dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Huzzatul Fikriyah and Muhamad Zen, 'Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Produktif Di Baitulmaal Muamalat', *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 7. No.1 (2019), hlm. 3.

<sup>18</sup> Ahmad Juwaini, 'Panduan Direct Mail Untuk Fundraising' (Depok: Piramedia, 2005), hlm. 4.

Penghimpunan adalah proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.<sup>19</sup> Penghimpunan tidak hanya dipahami dalam konteks mengumpulkan dana saja sebagaimana makna bahasanya. Hal ini dapat dimengerti karena bentuk kedermawanan dan kepedulian masyarakat tidak harus dalam bentuk dana saja, sehingga sangat dimungkinkan penghimpunan berupa sumber-sumber daya lain selain dana.<sup>20</sup>

### 3. Penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah

Penyaluran dapat dijelaskan sebagai proses pemasaran yang mengoptimalkan dan memperlancar pengiriman barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga barang atau jasa tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan mereka.<sup>21</sup> Penyaluran dana zakat adalah upaya untuk mengelola dana zakat yang diterima dari muzaki dengan pendekatan manajemen, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan umat, serta memastikan dana tersebut tersalurkan kepada mustahik dengan baik.<sup>22</sup>

Penyaluran dan pendistribusian zakat merupakan pembagian hasil penghimpunan zakat kepada yang delapan asnaf (yang berhak menerima) zakat. Tujuan dari pendistribusian zakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat yang kurang mampu, sehingga

---

<sup>19</sup>April Purwanto, 'Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat' (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 12.

<sup>20</sup> Miftahul Huda, 'Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising' (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 27.

<sup>21</sup> Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: Andi, 2001).

<sup>22</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013).

harapannya kemudian dapat meningkatkan jumlah muzaki dan menurunkan jumlah mustahik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 Pasal 25, zakat wajib didistribusikan kepada mustahik berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan proses pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat juga harus disalurkan kepada para mustahik sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 60.<sup>23</sup>

#### 4. Zakat, Infak dan Sedekah

##### a) Pengertian Zakat, Infak, dan Sedekah

Zakat merupakan tindakan ibadah dalam ranah kekayaan (ibadah maal) yang mengandung nilai kebijaksanaan dan manfaat yang sangat besar dan tinggi, baik yang berhubungan dengan individu yang memberikan zakat (muzaki), individu yang menerima zakat (mustahik), harta yang diberikan sebagai zakat, maupun bagi seluruh masyarakat. Memberikan zakat pada harta akan membawa berkah, kedamaian, serta keberkahan baik bagi pemberi maupun penerima zakat.<sup>24</sup> Menurut penjelasan Ibnu Taimiyah, zakat tidak hanya meningkatkan moral dan kesucian orang yang memberikan zakat, tetapi juga membersihkan harta yang dikeluarkan. Zakat bertujuan untuk mengembangkan dan menguduskan baik pemberi maupun penerima zakat, tidak hanya terbatas pada harta yang diberikan atau diterima.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Sri Nurhayati and dkk, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hlm. 80.

<sup>24</sup> Muhammad Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat* (Malang: Madani, 2011), hlm. 10.

<sup>25</sup> DEKS Bank Indonesia dan P3EI-FE UII, *Pengelolaan Zakat Yang Efektif: Konsep Dan Praktik Di Berbagai Negara* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2016), hlm. 58.

Secara bahasa (*lughat*), infak berasal dari Bahasa Arab, kata "*anfaqo-yunfiqo*," yang berarti tindakan membelanjakan atau membiayai. Arti infak menjadi pusat perhatian ketika dikaitkan dengan usaha untuk memenuhi perintah Allah. Dalam kamus Bahasa Indonesia, infak mencakup tindakan mengeluarkan sebagian harta, termasuk baik yang diperuntukkan untuk zakat maupun yang bukan zakat. Dalam terminologi, infak merujuk pada tindakan mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan untuk tujuan yang ditetapkan berdasarkan ajaran Islam.<sup>26</sup>

Makna sedekah adalah pemberian sesuatu kepada orang yang membutuhkan tanpa disertai imbalan. Selain itu, sedekah juga dapat diartikan segala pemberian yang dengannya kita mengharap pahala dari Allah.<sup>27</sup> Sedekah dapat meliputi pemberian materil dan juga perbuatan baik non-materiil, sehingga setiap tindakan kebajikan dapat dianggap sebagai sedekah, seperti *ẓikr*, memberi nafkah kepada keluarga, atau tersenyum kepada sesama muslim. Sementara itu, infak didefinisikan sebagai penggunaan harta untuk tujuan tertentu, berbeda dengan sedekah yang berkaitan dengan bantuan materil.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Qurratul 'Aini Wara Hastuti Hastuti, "Infak Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar," *Jurnal Zakat Dan Wakaf, Ziswaf* 3, no. 1 (2016): 43.

<sup>27</sup> Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Al-Ta'rifat* (Beirut: Maktabah Lubnan, 1985).

<sup>28</sup> Ahmad Syafiq, 'Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf (ZISWAF)', *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5.367 (2018), hlm. 367.

b) Landasan Zakat, Infak, dan Sedekah

1) Al-Qur'an

Kata zakat dalam al-Qur'an diulang sebanyak 78 kali dan 28 kali diantaranya kata zakat digandengkan dengan kata al-sholah. Salah satu ayat yang menjelaskan zakat adalah firman Allah dalam QS At Taubah ayat 103 berikut ini:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>29</sup>*

Ayat diatas menjelaskan tentang wujud tobat dan ketaatan diantaranya dengan menunaikan zakat. Diperintahkan kepada Nabi Muhammad, ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan jiwa mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta, dan menyucikan hati agar tumbuh subur sifat-sifat kebaikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka yang sudah lama gelisah dan cemas akibat dosa-dosa yang mereka kerjakan.<sup>30</sup>

Infak bersifat perintah yang sangat dianjurkan. Meskipun tidak memiliki syarat wajib seperti zakat, namun apabila melaksanakannya, Allah memberikan balasan surga dan pahalanya

<sup>29</sup> Nu Online, "At-Taubah: 103," quran.nu.or.id, 2024, <https://quran.nu.or.id/at-taubah/103>.

<sup>30</sup> *Ibid.*



tidak terputus. Ada 54 ayat yang membahas tentang infak, salah satu diantaranya sebagai berikut:

Q.S Al-Baqarah (2) ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.<sup>31</sup>*

Ayat di atas menjelaskan permissalan terkait balasan yang berlipat ganda bagi orang yang berinfak di jalan Allah. Perumpamaan keadaan yang sangat mengagumkan dari orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan tulus untuk ketaatan dan kebaikan, seperti keadaan seorang petani yang menabur benih. Sebutir biji yang ditanam di tanah yang subur menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji sehingga jumlah keseluruhannya menjadi tujuh ratus. Bahkan Allah terus melipatgandakan pahala kebaikan sampai tujuh ratus kali lipat atau lebih bagi siapa yang Dia kehendaki sesuai tingkat keimanan dan keikhlasan hati yang berinfak. Dan jangan menduga Allah tidak mampu memberi sebanyak mungkin, sebab Allah Mahaluas karunia-Nya.<sup>32</sup>

<sup>31</sup>Kementerian Agama RI, “Qur’an Kemenag,” 2022, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=261&to=286>.

<sup>32</sup>Nu Online, “Al-Baqarah: 261,” quran.nu.or.id, 2024, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/261>.

## 2) Al-Hadits

Adapun dalil dari As-Sunnah atau Hadits adalah sabda Nabi

*Shalallahu Alaihi Wassalam* dalam sebuah haditsnya:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى  
الْيَمَنِ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - وَفِيهِ: "إِنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْخَذُ مِنْ  
أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ. مُتَّقَى عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

*Artinya: Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nabi saw. pernah mengutus Muadz ke Yaman, Ibnu Abbas menyebutkan hadits itu, dan dalam hadits itu beliau bersabda: Sesungguhnya Allah telah memfardhukan atas mereka sedekah (zakat) harta mereka yang di ambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.<sup>33</sup>*

Sedekah tidak dibatasi oleh jenis tindakan tertentu, prinsip umumnya adalah bahwa setiap tindakan yang baik adalah sedekah. Seperti yang diungkapkan dalam Shahih Bukhari, sebagaimana yang dikutip oleh Zulkifli, dijelaskan bahwa:<sup>34</sup>

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ وَجَدِهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: "يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ". قَالُوا: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ: "يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ الْخَيْرِ". قَالُوا: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: "يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ". (رواه البخاري)

*Artinya: Telah bercerita kepada kami Muslim bin Ibrahim, telah bercerita Syu'bah telah bercerita sa'id bin Abi Bardah dari bapak dan kakeknya dari Nabi SAW. Berkata: Tiap-tiap muslim wajib sedekah, Para sahabat bertanya: Wahai*

<sup>33</sup> Abi Abdillah ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahih AL-Bukahari* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2011).

<sup>34</sup> Zulkifli, 'Panduan Praktis Memahami Zakat Infak, Shadaqah, Wakaf, Dan Pajak' (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), hlm. 33.

*Rasulullah bagaimana jika seseorang tidak memiliki harta?, Nabi bersabda: beliau menjawab: “Menolong orang yang membutuhkan pertolongan”. Para sahabat bertanya: “Bagaimana jika tidak mampu memberikan pertolongan? Beliau menjawab: “Melakukan perbuatan yang makruf dan menahan diri dari perbuatan yang buruk, karena sesungguhnya hal tersebut menjadi sedekah baginya. (HR. Bukhari)*

##### 5. Allocation to Collection Ratio (ACR)

*Allocation to Collection Ratio (ACR)* adalah suatu pendekatan pengukuran efektivitas penyaluran dana ZIS di dalam Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).<sup>35</sup> ACR ini juga merupakan salah satu indikator untuk mengukur kinerja dari OPZ. Pengukuran dengan menggunakan pendekatan ACR ini umum digunakan untuk mengukur efektivitas kinerja dari OPZ dan berstandar pada kriteria *Zakat Core Principle (ZCP)*.

*Zakat Core Principle (ZCP)* merupakan suatu sintesis konsep manajemen dan tata kelola yang efektif, bersama dengan sistem pengendalian yang terintegrasi di dalam OPZ. ZCP dalam mengatur pengelolaan zakat terdaat enam aspek atau dimensi utama yaitu landasan hukum, supervise zakat, tata kelola zakat, fungsi intermediasi, manajemen resiko dan kesesuaian syariah. Selain itu, ZCP memiliki 18 prinsip yang terdiri dari:<sup>36</sup>

1. Tujuan, Kemandirian, dan Wewenang
2. Kegiatan yang diizinkan

---

<sup>35</sup> Pusat Kajian Strategis BAZNAS, ‘Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat’ (Jakarta Pusat: Puskas BAZNAS, 2019), hlm. 11.

<sup>36</sup> Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat* (Jakarta Pusat: Puskas BAZNAS, 2019), hlm. 25-42.

3. Kriteria Perizinan
4. Pendekatan Pengawasan
5. Teknik dan Alat Pengawasan
6. Pelaporan Pengawasan
7. Wewenang Pengawasan Zakat untuk Melakukan Koreksi dan Memberikan Sanksi
8. Tata Kelola yang Baik untuk Amil
9. Pengelolaan Pengumpulan
10. Pengelolaan Pembayaran
11. Risiko Negara dan Transfer
12. Risiko Reputasi dan Tidak Adanya Kepercayaan
13. Risiko Alokasi
14. Risiko Operasional dan Kepatuhan Syariah
15. Audit Internal dan Pengendalian Syariah
16. Pelaporan Keuangan dan Audit Eksternal
17. Pengungkapan dan Transparansi
18. Penyalahgunaan Jasa Zakat

Perhitungan dengan menggunakan metode ACR merupakan perhitungan rasio aktivitas antara membandingkan total dana yang didistribusikan dengan total dana yang terhimpun, dapat dianalisis apakah seluruh dana yang diterima telah dialokasikan kepada penerima manfaat

(mustahik).<sup>37</sup> Rasio aktivitas tersebut adalah indikator yang menilai tingkat aktivitas operasional dalam pengumpulan dana ZIS oleh lembaga zakat.<sup>38</sup> Pengukuran rasio aktivitas menjadi esensial karena inti dari manajemen dana ZIS melibatkan proses penghimpunan dan penyaluran. Melalui pengukuran kinerja aktivitas ini, seluruh proses pengumpulan dan penyaluran dana ZIS dalam satu tahun dapat dievaluasi. Oleh karena itu, keberadaan rasio aktivitas menjadi penting untuk menilai efektivitas penggunaan aset dalam konteks institusi tersebut.

Perhitungan rasio aktivitas ACR dalam pengukuran efektivitas penyaluran ZIS terdapat beberapa pengukuran, sebagai berikut:<sup>39</sup>

1. *Gross Allocation to Collection Ratio (GACR)*

Rasio ini menghitung saldo penghimpunan dan penyaluran ZIS pada suatu periode ditambah dengan saldo dana ZIS ditahun sebelumnya yang belum dapat disalurkan pada periode berikutnya.

2. *Gross Allocation to Collection Ratio Non-Amil (GACRN)*

Rasio ini digunakan untuk menghitung saldo penghimpunan dan penyaluran ZIS pada suatu periode ditambah dengan saldo dana ZIS dari tahun sebelumnya yang belum dapat disalurkan pada periode berikutnya tanpa memasukan proporsi penyaluran kepada amil. Hal ini untuk melihat sejauh mana penyaluran dana ZIS baik yang terhimpun

---

<sup>37</sup> Pusat Kajian Strategis BAZNAS, "Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat," 2019, hlm 28

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

pada periode yang sama maupun saldo dari periode sebelumnya pada tujuh golongan asnaf selain Amil.

3. *Net Allocation to Collection Ratio (NACR)*

Rasio ini hanya menghitung penghimpunan dan penyaluran yang dikeluarkan dalam satu periode saja tanpa memperhitungkan sisa saldo dana ZIS periode sebelumnya.

4. *Net Allocation to Collection Ratio Non-Amil (NACRN)*

Rasio ini hanya menghitung penghimpunan dan penyaluran yang dikeluarkan dalam satu periode saja tanpa memperhitungkan sisa saldo dana ZIS dari periode sebelumnya dengan mengeluarkan proporsi penyaluran pada Amil.

5. *Zakah Allocation Ratio (ZAR)*

*Zakah Allocation Ratio* (rasio penyaluran dana zakat) khusus digunakan untuk mengukur sejauh mana dana zakat yang dihimpun oleh OPZ dapat disalurkan kepada mustahik.

6. *Zakah Allocation Ratio Non-Amil (ZARN)*

*Zakah Allocation Ratio Non-Amil* khusus digunakan untuk mengukur sejauh mana dana zakat yang dihimpun oleh OPZ dapat disalurkan kepada para mustahik tanpa memperhitungkan bagian zakat dari dana Amil.

#### 7. *Infak and Shodaqa Allocation Ratio (ISAR)*

Rasio penyaluran dana infak dan sedekah khusus digunakan untuk mengukur sejauh mana dana infak dan sedekah yang dihimpun oleh OPZ dapat disalurkan kepada para mustahik.

#### 8. *Infak and Shodaqa Allocation Ratio Non-Amil (ISARN)*

Rasio penyaluran dana infak dan sedekah khusus digunakan untuk mengukur sejauh mana dana infak dan sedekah yang dihimpun oleh OPZ dapat disalurkan kepada para mustahik tanpa memperhitungkan bagian amil dari dana infak dan sedekah.

### **B. Penelitian Terdahulu**

Penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu sebagai literatur dalam pengembangan penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu yang dicantumkan memiliki hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional untuk periode tahun 2016-2018 menjelaskan bahwa pada periode tersebut nilai rata-rata ACR yaitu 0,93 atau 93% dengan tingkat rasio efektif. Selain itu, nilai rata-rata keaktifan dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran ZIS 0,73 yang berarti baik. Dari nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional memiliki kinerja yang efektif dan efisien dalam pengelolaan.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Nurhasanah, "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Infak Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (Periode Tahun 2016-2018)," 2021.

Kedua, penelitian yang dilakukan pada BAZNAS Kabupaten Asahan untuk pada rentang tahun 2019 sampai 2021 menunjukkan nilai yang sangat efektif. Pada rentang tahun tersebut menunjukkan ada perbedaan seperti pada tahun 2020 pada saat terjadi pandemi ada peningkatan dalam penyalurannya yang signifikan. Pada tahun 2021 terjadi penurunan dalam penyalurannya karena efek keberlanjutan dari pandemi, akan tetapi masih tetap lebih tinggi dibandingkan dengan penyaluran pada tahun 2021.<sup>41</sup>

Ketiga, penelitian yang dilakukan di BAZNAS Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa efektivitas penyaluran dana zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Timur mencapai kategori sangat efektif. Hal tersebut di lihat dari rasio efektivitas pada tahun 2013 sampai tahun 2015 berada di tingkat persentase lebih dari 90%. Akan tetapi, penyaluran tersebut hanya disalurkan kepada fakir, amil, dan ibnu sabil.<sup>42</sup>

Keempat, penelitian yang dilakukan di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan meneliti mengenai efektivitas program penyaluran dana zakat dalam bentuk pemberian beasiswa bagi siswa oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan hasil dengan kategori efektif.<sup>43</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode kuantitatif dan membahas mengenai efektivitas penyaluran. Adapun sedikit

---

<sup>41</sup> Karmila Sari and Azhari Akmal Tarigan, 'Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan', *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 6, (2022), hlm. 1271.

<sup>42</sup> Makhfudl Bayu Bahrudin, 'Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Di BAZNAS Provinsi Jawa Timur', Skripsi, Prodi Ekonomi Syariah, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017, hlm. 5.

<sup>43</sup> Rahma Ridhani Aries Kelana, "Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan" (Politeknik Negeri Banjarmasin, 2020), hlm. 7.



perbedaan dengan penelitian terdahulu tersebut yaitu penelitian ini menggunakan tambahan metode kualitatif atau menggunakan metode kombinasi (*mixed method*) baik dalam pengumpulan data maupun dalam analisisnya.

Kelima, penelitian yang dilakukan di BAZNAS Kota Bekasi menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Bekasi menyalurkan dana zakatnya dalam program Bekasi Cerdas dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan laporan keuangan yang transparan dan merata, serta mendistribusikannya secara terarah dan merata dengan ukuran-ukuran yang telah ditentukan. Akan tetapi dalam segi efektivitas penyaluran dana zakat BAZNAS Kota Bekasi kurang efektif, dikarenakan dalam penyaluran dana tersebut setiap tahunnya mengalami penurunan.<sup>44</sup>

Keenam, penelitian yang dilakukan pada Yayasan Rumah Zakat menjelaskan bahwa Yayasan Rumah Zakat sudah efektif dalam penghimpunan dan penyaluran dana ZIS. Selain itu, untuk rasio penghimpunan dan penyaluran dana ZIS dari Yayasan Rumah Zakat tersebut sudah sangat efektif. Hasil tersebut sangat berkorelasi dengan Rumah Zakat yang menjamin program-program yang efektif dan berkesinambungan dalam memberdayakan masyarakat.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Dini Fakhriah, *Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Di BAZNAS Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas* (Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2016).


<sup>45</sup> Ahmad Yudhira, 'Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat', *Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, Vol. 1, No. 1, (2020), hlm 14-15.

Keenam penelitian terdahulu tersebut memiliki kesamaan dalam meneliti efektivitas baik yang di lihat dari segi kelembagaan maupun dari segi program-program yang dijalankan oleh BAZNAS. Keenam objek penelitian tersebut memiliki hasil sangat efektif yang diukur dengan metode ACR. Akan tetapi dalam penelitian tersebut hanya bertumpu pada penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Hal tersebut menjadikan acuan bagi penulis untuk menggunakan pendekatan campuran antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif atau *mixed method* dengan adanya wawancara kepada divisi terkait yang akan memperkuat hasil dari pengukuran kuantitatif yang dilakukan. Selain itu, yang menjadi pembeda dengan kelima penelitian terdahulu tersebut, penulis menggunakan data tiga tahun dari tahun 2019-2021 yang mana di lihat dari sebuah fenomena Covid-19.

### **C. Kerangka Pemikiran**

Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan pilar terpenting dalam upaya pembangunan ekonomi dan sosial. Penyaluran dana ZIS merupakan suatu kegiatan sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya mentasyarufkan yang diterima dari muzaki kepada mustahik. Fenomena penghimpunan pada tahun 2020 adanya pandemi Covid-19 di Indonesia yang membuat Indonesia ada pada kondisi krisis, dan kondisi tersebut akan berdampak secara positif ataupun negatif. Selain itu, Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam yang menjadikan potensi dari penghimpunan dan penyaluran ZIS di Indonesia cukup tinggi.

Lembaga yang memiliki wewenang dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran, serta pengelolaan atau pendayagunaan dana ZIS salah satunya adalah BAZNAS Kota Tasikmalaya. Pengukuran efektivitas penyaluran dana ZIS pada BAZNAS Kota Tasikmalaya dilakukan pengukuran dengan menggunakan metode *Allocation to Collection Ratio* (ACR). Hasil pengukuran tersebut akan dilakukan analisis perbandingan yang diketahui dari laporan keuangan BAZNAS Kota Tasikmalaya pada tahun 2019-2021.



Sumber: Data Diolah, 2024

**Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran**